

Mekanisme Pengaturan Dana Bantuan Korban Sebagai Alternatif Pemenuhan Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual

Ana Abdillah¹, Erny Herlin Setyorini²

¹²Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: Anaabdillahwccjbg@gmail.com

Abstract

This article discusses the urgency of regulating the victim assistance fund mechanism as an alternative to fulfilling restitution for child victims of sexual violence. The implementation of restitution still faces various obstacles, such as problems in submitting applications, calculating restitution that takes a long time, coordination in the implementation of asset confiscation, and structural obstacles in the implementation of asset auction procedures that ultimately hinder the fulfillment of victim rights. This study uses a normative legal method to analyze the relationship between legal principles and norms, and to compile prescriptive legal arguments. The data used include the Child Protection Law, the Sexual Violence Crime Law, as well as interviews with legal practitioners, service providers, and victims of sexual violence. The regulation of the victim assistance fund mechanism needs to be regulated in more detail in a Government Regulation (PP), which includes funding sources, allocations, and utilization of funds for compensation for underpayment of restitution. In addition, non-tax revenues (PNPB) from financial criminal sanctions can also support victim assistance funds.

Abstract

Artikel ini membahas urgensi pengaturan mekanisme dana bantuan korban sebagai alternatif pemenuhan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual. Implementasi restitusi masih menghadapi berbagai kendala, seperti masalah pengajuan permohonan, perhitungan restitusi yang memakan waktu lama, koordinasi dalam pelaksanaan sita harta, serta hambatan struktural dalam pelaksanaan prosedur lelang harta benda yang akhirnya menghalangi pemenuhan hak korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis hubungan antara asas dan norma hukum, serta menyusun argumentasi hukum preskriptif. Data yang digunakan meliputi Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta wawancara dengan praktisi hukum, lembaga penyedia layanan, dan korban kekerasan seksual. Pengaturan mekanisme dana bantuan korban perlu diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah (PP), yang mencakup sumber pendanaan, peruntukan, dan pemanfaatan dana untuk kompensasi bagi restitusi yang kurang bayar. Selain itu, penerimaan bukan pajak (PNPB) dari sanksi pidana finansial juga dapat mendukung dana bantuan korban.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14791473>

Article History

Received 15 January, 2025

Revised 20 January, 2025

Accepted 25 January 2025

Available online 29 January 2025

Keywords :

Sexual Violence, Restitution, Victim Assistance Fund

Keywords:

Kekerasan Seksual, Restitusi, Dana Bantuan Korban

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Korban kekerasan seksual di Indonesia memiliki peluang mendapatkan ganti kerugian lewat restitusi yang dibebankan kepada pelaku kekerasan. Berdasarkan data yang dimiliki LPSK, menjelaskan 3 jenis program perlindungan yang paling banyak dibutuhkan korban tindak pidana kekerasan seksual selama Tahun 2020 yang diakses oleh terlindung yaitu Pemenuhan hak prosedural (520 Program), pendampingan psikologis (280 program) dan fasilitasi Restitusi (162 Program) (Jurnal Perempuan, 2021). Namun sayangnya implementasi restitusi masih bermasalah sehingga hak korban belum bisa terpenuhi secara komprehensif. Permasalahan minimnya pemenuhan restitusi yang dibayarkan kepada korban tidak lepas dari latar belakang pelaku kekerasan yang mayoritas berasal dari ekonomi rendah dan merupakan orang terdekat korban. Hal ini kerap mengabaikan perlindungan hukum korban, terkait hak pemulihan dalam proses peradilan maupun pasca menjalani proses peradilan.

Dana Bantuan Korban (*Victim Trust Fund*) merupakan salah satu terobosan perlindungan hukum bagi korban kekerasan Seksual yang telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Untuk selanjutnya disingkat UU TPKS). Bahasan tentang Dana Bantuan

Korban mulai direkomendasikan oleh lembaga penyedia layanan masyarakat terkait ganti kerugian yang lebih kuat dari pada mekanisme restitusi. Trobosan Hukum tentang pengaturan Dana Bantuan Korban diharapkan mampu menjadi alternatif pendanaan untuk menjawab kebutuhan pendampingan korban kekerasan seksual ditengah kendala pemenuhan restitusi. Mekanisme Dana Bantuan Korban telah diatur dalam Pasal 35 UU TPKS yang diharapkan mampu menjadi solusi pemenuhan hak korban, dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi maka negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan sehingga tidak sekedar hanya dengan menjatuhkan pidana penjara pengganti kepada terpidana yang tidak menjalankan hak pembayaran restitusi.

Dana Bantuan Korban merupakan bentuk komitmen negara untuk memberikan kompensasi finansial pada korban yang sumber pendanaannya dapat diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial, lingkungan perusahaan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU TPKS).

Masalah utama yang dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana menjelaskan dan menganalisis urgensi pengaturan mekanisme dana bantuan korban sebagai alternatif pemenuhan restitusi anak korban kekerasan seksual serta menjelaskan konsep mekanisme penyaluran dana bantuan korban dapat diterapkan sebagai alternatif pemenuhan restitusi korban kekerasan seksual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menganalisis hubungan antara asas hukum, norma hukum, teori-teori hukum, serta aturan-aturan lainnya yang relevan untuk mengatasi isu hukum yang sedang dibahas (Peter Marzuki;2005). Penelitian ini mengaplikasikan dua pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), yang fokus pada peraturan perundang-undangan, dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach), yang mengacu pada pandangan dan doktrin hukum yang berkembang. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, serta bahan hukum sekunder, yang mencakup publikasi hukum seperti buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, hasil wawancara dengan korban, dan komentar terhadap putusan pengadilan (Agung Hidayat;2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi pengaturan mekanisme dana bantuan korban sebagai alternatif pemenuhan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual

Berdasarkan catatan pendampingan kasus kekerasan seksual yang dilakukan lembaga Women's Crisis Center Jombang sepanjang 3 tahun terakhir (2021-2024, tercatat ada 3 kasus kekerasan seksual yang diajukan Permohonan resitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang dilaporkan sebagai berikut (WCC Jombang;2021) :

1. KN' 14 Tahun. Nomor: 76/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Merupakan remaja asal Mojowarno Jombang, diperkosa oleh guru spiritualnya yang merupakan pimpinan persekutuan doa disekitar wilayah tempat tinggal korban. Status hukum harus berhenti pada proses perhitungan besaran nilai kerugian oleh LPSK, hal ini karena proses perhitungan yang dilakukan oleh LPSK membutuhkan waktu lama hingga lebih dari 90 hari sejak putusan perkara dinyatakan *Incracht*

2. AS'17 Tahun, Nomor Perkara :

1/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Merupakan remaja disabilitas asal Gudo Jombang, yang menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh gurunya ketika di sekolah. Putusan Pengadilan tentang restitusi yang dikabulkan Hakim, pada pelaksanaannya gagal dipenuhi dengan informasi dari kejaksaan bahwa pelaku sudah dijatuhi hukuman pengganti berupa pidana penjara.

3. SP'18 Tahun, Nomor perkara: 237/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Merupakan remaja asal Kabuh Jombang, yang diperkosa oleh ayah tirinya sendiri sejak korban kelas 6 SD sampai terakhir kekerasan seksual dilakukan bulan September 2024. Sudah pada tahap putusan Pengadilan masih dalam proses eksekusi. Tabel peta situasi pendampingan kasus kekerasan seksual pada anak menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas restitusi memerlukan

kerjasama lintas pihak untuk membangun sistem hukum yang komprehensif, guna memenuhi kebutuhan korban dan keluarganya, membuat pelaku jera, serta memutuskan impunitas.

Konsep mekanisme penyaluran dana bantuan korban

1. Dana bantuan dalam hukum acara pidana

UU TPKS sebagai terobosan hukum acara pidana untuk penanganan kasus kekerasan seksual berorientasi pada upaya perlindungan hak hukum korban, termasuk didalamnya pemenuhan hak atas restitusi dan kompensasi. Paradigma baru peraturan penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia dalam ketentuan UU TPKS memiliki tujuan untuk ; 1) mencegah segala bentuk kekerasan seksual ; 2) menangani, melindungi, dan memulihkan Korban; 3) melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; 4) mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan 5) menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual. Sebagaimana diatur dalam pasal 31 UU TPKS yang mewajibkan seluruh Aparat Penegak Hukum untuk menginformasi tentang Hak Atas Restitusi bagi korban kekerasan seksual disemua tingkatan proses peradilan baik pada tahapan pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan hingga di Pengadilan. Hal ini sejalan dengan Pandangan Jhon Rawls yang menekankan bahwa prinsip keadilan harus memastikan bahwa kesejahteraan seluruh masyarakat tidak mengabaikan atau merugikan individu dalam hal rasa keadilan mereka. (Pan Muhammad Faiz;2009).

Seperti halnya pengalaman korban berinisial SP' 18 tahun Asal Jombang, menjadi korban perkosaan oleh terdakwa berinisial S' 50 tahun yang *notabene*-nya adalah ayah tiri. Pada tanggal 6 November 2024 Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jombang menuntut 15 tahun penjara dan denda Rp 60 juta subsidair 6 bulan kurungan, serta tuntutan tambahan penghitungan biaya restitusi dari LPSK sebesar Rp 94 juta. Sebelum tahap persidangan memasuki agenda tuntutan pada tanggal 15 Oktober 2024, tepatnya pasca agenda sidang keterangan korban dipersidangan, salah satu anggota majelis hakim pemeriksa perkara menginformasikan kepada korban dan keluarganya tentang hak restitusi yang dapat diajukan sebelum agenda penuntutan. Pasca informasi tersebut, selanjutnya diluar persidangan para pendamping korban memberikan penguatan informasi kepada korban dan keluarga terkait mekanisme untuk mengajukan permohonan restitusi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Untuk Selanjutnya di singkat LPSK), berdasarkan kesepakatan bersama, korban dan keluarga mengkuasakan kepada Pendamping Women's Crisis Center Jombang untuk menyampaikan permohonan pengajuan restitusi ke LPSK. Permohonan tersebut direspon baik oleh LPSK dengan melibatkan pendamping korban dalam proses menghitung besaran nilai kerugian yang dialami baik aspek kerugian materiil maupun immateriil. Mulai dari proses pengajuan hingga berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum agar memasukan dalam berkas tuntutan yang kurang lebih membutuhkan waktu 2 minggu untuk berkoordinasi secara intens. (WCC Jombang;2024)

Berdasarkan pengalaman pendampingan tersebut diatas, menunjukan bahwa peran hakim sangat besar dalam memastikan pemenuhan hak korban. Hal ini sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana, pada pasal 8 ayat (1) yang memandatkan agar Hakim memberitahukan hak Korban untuk memperaleh Restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.


2. Konsep mekanisme penyaluran dana bantuan korban dapat diterapkan sebagai alternatif pemenuhan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual

Dalam Pasal 33 ayat 7 menerangkan : *"Jika harta kekayaan terpidana yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi biaya Restitusi, terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya"*. Namun pada pelaksanaannya pemenuhan hak korban harus terabaikan karena terdakwa yang tidak mampu dan tidak mau memenuhi tanggungjawab untuk membayarkan restitusi memilih menjalani pidana penjara pengganti. Oleh karenanya dibutuhkan pengaturan pengelolaan Dana Bantuan Korban secara efisien dengan mengedepankan prinsip non diskriminatif, efektif, proporsional dan akuntabel serta mengakomodir kebijakan yang memperkuat peran lembaga penyedia layanan untuk terlibat pendampingan dalam semua tahapan proses peradilan. (Komnas Perempuan;2020).

Peruntukan Dana restitusi dan kompensasi secara normatif harus didasarkan pada prinsip pemberdayaan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 70 UU TPKS ayat (3) yang berkaitan

dengan upaya pemulihan setelah proses peradilan yang mencakup upaya pendampingan penggunaan Restitusi dan/atau kompensasi. Skema DBK dalam UU TPKS digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. Skema ganti kerugian bagi korban kekerasan seksual



Adapun alur penyaluran dana bantuan korban dapat didasarkan pada skema kompensasi sebagai berikut : Proses pemenuhan ganti kerugian bagi korban harus berpusat pada upaya untuk mengatas dampak kekerasan seksual yang dialami baik dampak fisik, psikologis, kerugian finansial dan sosial dimasyaraka dengan pelibatan berbagai pihak secara terpadu.

PEMBAHASAN

Korban kekerasan seksual di Indonesia memiliki peluang mendapatkan ganti kerugian lewat restitusi yang dibebankan kepada pelaku kekerasan. Namun sayangnya implementasi restitusi masih bermasalah. WCC Jombang mencatat masih adanya kendala pemenuhan restitusi , diantaranya ;

1) Masih minimnya pemahaman Aparat Penegak Hukum tentang peran LPSK sebagaimana yang dimandatkan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, sehingga perlindungan terhadap hak korban atas akses penanganan, pelindungan dan pemulihan seringkali mengalami kebuntuan koordinasi. 2) Belum adanya pemahaman bersama tentang mekanisme eksekusi putusan Pengadilan Negeri terkait restitusi. Mandat LPSK, berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 31 Tahun 2014 berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban, termasuk penghitungan restitusi untuk mengurangi kerugian hak ekonomi-sosial-budaya dan sipil-politik (Hak Ekosob-Sipol) akibat perbuatan TPKS Pelaku. Meskipun secara eksplisit dijamin di dalam KUHAP, pada praktiknya restitusi seringkali tidak terpenuhi, misalnya hak atas ganti rugi yang sangat jarang diperoleh karena pada umumnya penuntut umum dalam melakukan tuntutan tidak memasukkan tuntutan ganti rugi serta pada kondisi yang lain putusan hak yang dijatuhkan kepada terdakwa untuk membayar sejumlah restitusi kepada korban sering belum *eksekutabel* mulai dari kebuntuan koordinasi dalam pelaksanaan sita harta sebagai jaminan pembayaran resitusi, mekanime pengajuan permohonan restitusi, mekanisme perhitungan restitusi yang memakan waktu lama sejak diajukan oleh korban hingga prosedur lelang dalam pelaksanaan putusan restitusi yang menemukan hambatan struktural sehingga hak korban belum bisa terpenuhi secara komprehensif.

Masing-masing institusi Penegak Hukum masih bersikap pasif dan saling menunggu, sementara belum ada mekanisme pemenuhan hak korban yang bisa menjadi solusi dalam mengatasi tantangan sistem restitusi yang ada saat ini. Seperti halnya yang terjadi pada remaja perempuan dengan disabilitas asal Jombang berinisial B'17 tahun yang menjadi korban kekerasan seksual oleh

oknum gurunya di sekolah. Putusan restitusi yang dibebankan hakim kepada pelaku kekerasan tidak bisa dengan mudah dilakukan eksekusi dengan alasan terpidana enggan membayarkan resitusi karena mengaku tidak mampu secara finansial. Sementara Jaksa belum menjalankan wewenang untuk melakukan sita jaminan harta kekayaan pelaku sebagaimana prosedur eksekusi yang dimandatkan dalam ketentuan undang-udang. Hingga saat ini upaya eksekusi belum bisa dilakukan, seharusnya aparat penegak hukum mempertimbangkan kondisi korban yang masih berusia anak dan dalam kondisi disabilitas intelektual minim dukungan pemulihan ditengah kondisi rentan korban di berbagai aspek dampak kejahatan yang dideritanya. Sementara korban dan keluarganya menyimpan harapan besar melalui restitusi bisa dipulihkan hak-hak hukumnya, kebebasannya, kehidupan keluarganya, status sosialnya, pemulihan pendidikannya, serta mampu reintegrasi melanjutkan hidup sebagai anggota masyarakat yang dipulihkan kerugiannya (Radar Jombang;2024).

Pengaturan Restitusi merupakan bentuk perlindungan hukum. Dalam konteks perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon menerangkan bahwa jaminan hak atas pemenuhan resitusi bagi korban kekerasan merupakan bagian dari upaya perlindungan hukum kepada subjek hukum yang mengalami kerugian materil maupun immateri. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian (Edi Setiadi dan Kristian;2017). Oleh karenanya Anak sebagai individu rentan, belum memiliki kemampuan untuk mengatasi kerugian sebagai akibat tindak kejahatan yang dialami secara mandiri, oleh karenanya dibutuhkan sistem hukum yang ramah anak melalui pemenuhan hak atas restitusi untuk mendukung upaya pemulihan anak, yang mencakup biaya medis, biaya rehabilitasi, atau kerugian materil lainnya. Sehingga urgensi pengaturan Mekanisme dana Bantuan korban merupakan alternatif untuk memperkuat hukum acara khusus yang berorientasi pada hak korban untuk mengurai hambatan keadilan bagi korban pada tahapan pelaporan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Pemenuhan restitusi merupakan kerjasama lintas Pihak, yang membutuhkan komitmen bersama dalam mengintegrasikan aspek pemulihan dalam proses peradilan pidana. Tidak terkecuali besarnya peran hakim dalam memastikan pemenuhan hak korban yang mempertimbangkan jumlah restitusi baik materil maupun immateril yang dituangkan dalam amar putusan pengadilan. Hakim dalam mencari fakta hukum tidak hanya untuk mengungkap kebenaran materil tindak pidananya tetapi mengungkap kebenaran tentang penderitaan korban, memberikan informasi hak korban serta memberikan keadilan kepada korban dalam putusannya.

Apa yang terjadi pada korban berinisial SP'18 Tahun dan B 17 tahun hanya beberapa dari banyak situasi yang melatarbelakangi urgensi pengaturan mekanisme Dana Bantuan Korban (*Victim Trust Fund*) sebagai trobosan perlindungan hukum bagi korban kekerasan Seksual. Dana Bantuan Korban (*Victim Trust Fund*) sebagai dana kompensasi oleh negara memandatkan ketentuan khusus sebagai trobosan hukum untuk memberikan pemenuhan hak korban atas akses pemulihan dan restitusi kurang bayar, yang normanya diatur dalam Pasal 35 UU TPKS. Sumber pendanaan DBK berasal dari filantropi, Masyarakat, Individu, tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Atas dasar frasa "sumber lain yang sah dan tidak mengikat". sehingga seharusnya penerimaan bukan pajak (PNPB) hasil sanksi pidana finansial yang didapatkan dari proses peradilan dapat berkontribusi pada DBK.

Secara umum, konsep penyaluran bantuan di Indonesia, dapat ditemukan dalam peraturan presiden RI Nomor 63 tahun 2017 tentang Bantuan Sosial secara non tunai dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial dilingkungan kementerian sosial. Pengaturan tersebut memastikan konsep penyaluran yang dilakukan dapat terselenggara secara efisien agar dapat diterima tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Dalam proses peradilan korban adalah *beneficiary* utama yang membutuhkan beban pendanaan yang belum mendapatkan perhatian serius. Mayoritas pelaku kekerasan yang berasal dari ekonomi rendah, menjadi salah satu faktor minimnya restitusi yang dibayarkan kepada korban. Dalam pasal 70 UU TPKS menyatakan bahwa pendampingan pemenuhan hak restitusi harus dilakukan disemua tahapan proses peradilan tidak terkecuali pendampingan terhadap penggunaan dana restitusi dan/atau kompensasi dengan tujuan untuk mendukung peningkatan manfaat bagi penerima bantuan

serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup penerima bantuan untuk memberikan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitas sosial, dan pelayanan dasar.

SIMPULAN

Saat ini korban kekerasan seksual di Indonesia memiliki peluang mendapatkan ganti kerugian lewat Restitusi. Namun sayangnya implementasi restitusi masih bermasalah. Putusan pengadilan terkait restitusi belum *eksekutable* karena masih banyak terjadi kebuntuan koordinasi dalam pelaksanaan sita harta sebagai jaminan pembayaran restitusi, mekanisme pengajuan permohonan restitusi, mekanisme perhitungan restitusi yang memakan waktu lama sejak diajukan oleh korban hingga prosedur lelang dalam pelaksanaan putusan restitusi yang menemukan hambatan struktural. Dana Bantuan Korban (*Victim Trust Fund*) merupakan salah satu trobosan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual yang telah diatur dalam Pasal 35 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) namun norma yang diatur dalam UU belum spesifik menjawab kebutuhan dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi (kurang bayar) kepada korban dengan tidak sekedar hanya dengan menjatuhkan pidana penjara pengganti kepada terpidana yang tidak menjalankan hak pembayaran restitusinya. *Beneficiary* utama dalam proses peradilan pidana adalah korban, sehingga proses pidana harus memberikan jaminan hak atas pemulihan. Sejalan dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon bahwa jaminan hak atas pemenuhan restitusi bagi korban kekerasan merupakan bagian dari upaya perlindungan hukum kepada subjek hukum mengalami kerugian materil dan immateriil. Sehingga pengaturan mekanisme dana bantuan korban sebagai alternatif pemenuhan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual harus segera diatur dalam Peraturan Pemerintah. Hal ini sejalan dengan teori kepasitian hukum milik Sudikno Mertokusumo bahwa pemangku kebijakan seharusnya menyediakan peraturan perundang-undangan yang spesifik untuk memberikan jaminan kepastian hukum.

Konsep penyaluran bantuan di Indonesia, dapat ditemukan dalam peraturan presiden RI Nomor 63 tahun 2017 tentang Bantuan Sosial secara non tunai dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial dilingkungan kementerian sosial. Pengaturan tersebut memastikan konsep penyaluran yang dilakukan dapat terselenggara secara efisien agar dapat diterima tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Dalam proses peradilan korban adalah *beneficiary* utama yang membutuhkan beban pendanaan yang belum mendapatkan perhatian serius. Mayoritas pelaku kekerasan yang berasal dari ekonomi rendah, menjadi salah satu faktor minimnya restitusi yang dibayarkan kepada korban. Sementara konsep penyaluran dana Kompensasi melalui mekanisme Dana Bantuan Korban (DBK) perlu dirumuskan mengenai sumber pendanaan, peruntukan, dan pemanfaatan untuk membayar kompensasi sejumlah restitusi kurang bayar.

Sumber pendanaan DBK dalam pasal 35 UU TPKS, berasal dari filantropi, Masyarakat, Individu, tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Atas dasar frasa “sumber lain yang sah dan tidak mengikat”. Seharusnya penerimaan bukan pajak (PNPB) hasil sanksi pidana finansial yang didapatkan dari proses peradilan dapat berkontribusi pada DBK. Konsep penyaluran DBK, harus mendukung program pemenuhan hak korban. Pemulihan hak korban merupakan kerja kolektif lintas stakeholder yang membutuhkan penguatan peran lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat untuk memastikan penyaluran DBK sejalan dengan prinsip perlindungan hukum bagi korban. Dalam pasal 70 UU TPKS menyatakan bahwa pendampingan pemenuhan hak restitusi harus dilakukan disemua tahapan proses peradilan tidak terkecuali pendampingan terhadap penggunaan dana restitusi dan/atau kompensasi dengan tujuan untuk mendukung peningkatan manfaat bagi penerima bantuan serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup penerima bantuan untuk memberikan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitas sosial, dan pelayanan dasar.

REFERENSI

- [1] Muladi (2002) “Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana”, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- [2] Peter Marzuki (2005), *Penelitian Hukum*, Revisi (Jakarta: Kencana).

- [3] Philpus M. Hadjon,(1987) *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu)
- [4] C. S. T. Kansil(1987), *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka)
- [5] Edi Setiadi dan Kristian,(2017) *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana)
- [6] Darji Darmodiharjo dan Sidartha,(2016) *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- [7] Guru SLB di Jombang ogah bayar restitusi, (2024, 15 Juni) diakses pada 20 Agustus 2024, dari link berita : <https://radarjombang.jawapos.com/hukum/664762093/guru-slb-cabul-di-jombang-ogah-bayar-restitusi-ke-korban-harta-bendanya-bakal-disita?page=2>.
- [8] Agung Hidayat, "Critical Review Buku 'Penelitian Hukum' Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quementang Norma," *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.109>
- [9] Miftahul Qodri, "Benang Merah' penalaran hukum, argumentasi hukum dan penegakan hukum," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.182-191>.
- [10] Pan Muhammad Faiz, " Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)," SSRN Electronic Journal, Mei 2009
- [11] Rapar, (1991). *Filsafat Politik Plato*. Jakarta : Rajawali Press.
- [12] Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/kekerasan>
- [13] Women's Crisis Center Jombang, (2023), *Laporan Catatan Tahunan*
- [14] Sri Nurherwati dkk,(2022), *Policy Paper Peraturan Pemerintah tentang Sumber, Peruntukan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Korban TPKS*, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID);
- [15] Wawancara- Lucki (Hakim Pengadilan Negeri Jombang, Enumerator Ana Abdillah (September 2023), *Situasi Penanganan Kasus KBG di Kab. Jombang*, WCC Jombang
- [16] Ahmad Sofian,(2016), *Pidana Denda Sebagai Alternatif Atas Penjara yang Penuh dan Sesak*. September. <https://business-law.binus.ac.id/2016/09/27/> diakses ulang pada Jumat 28 Oktober 2022.
- [17] Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum," *Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang berkeadilan gender dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan*, kertas kebijakan:, Komnas Perempuan
- [18] Hasil Wawancara dengan pendamping Women's Crisis Center Jombang, Nina Fatmawati, Staff Konselor Divisi Pendampingan dan Pelayanan Kasus, 1 November 2021
- [19] Publikasi Ayah bejat yang 6 tahun setubuhi anak tiri dari jombang di tuntutan 15 tahun penjara jurnalis Ahmad RW(2024, 6 November) diakses pada 6 November 2024, dari link berita :<https://radarjombang.jawapos.com/hukum/665280096/ayah-bejat-yang-6-tahun-setubuhi-anak-tiri-dari-jombang-dituntut-15-tahun-penjara>
- [20] Muhammad Mitra Lubis."Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus." *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 1.1 (2020)